

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2025



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

☎ +62 21 5835 7685 📞 +62 8222 1111 377 📠 +62 21 5819 375 ✉ sttaa@sttaa.ac.id



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN **No. . 021a/STTAA/KETUA/SK/VIII/2025**

Tentang **PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)**

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa diperlukan pedoman tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di STT Amanat Agung;
2. Bahwa tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung telah menyelesaikan tugasnya membuat Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
3. Bahwa sehubungan dengan point 2 (dua) perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Kerja Dosen 21 Agustus 2025



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) STT Amanat Agung. Pedoman terlampir
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Agustus 2025.
Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung



Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

Tembusan:

1. Yth Waket I ;
2. Yth. Waket II ;
3. Yth. Waket III ;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur bagi Allah Trinitas dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan anugerah-Nya sehingga Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung ini dapat diselesaikan. Penyusunan pedoman ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya membangun komunitas akademik yang mencakup mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang bebas dari kekerasan verbal, fisik, dan , yang mana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan. Sebagai lembaga teologi yang berlandaskan Alkitab, STTAA memiliki tanggung jawab etis-teologis untuk memastikan kampus menjadi ruang di mana integritas Kristiani dan pembentukan karakter dijunjung tinggi.

Tujuan dari Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ini adalah:

- Menjadi landasan strategis bagi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (SATGAS PPK) di lingkungan STTAA.
- Menciptakan ekosistem kampus yang aman, nyaman, dan bermartabat secara sistemik dan jangka panjang.
- Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan.

Manfaat dari adanya pedoman ini adalah:

- Memberikan rasa aman bagi setiap civitas academica dari segala bentuk kekerasan agar proses pembelajaran dapat menunjang pembentukan rohaniwan yang bermoral tinggi.
- Menyediakan prosedur yang jelas dan transparan terkait tindakan pencegahan, pelaporan, hingga penanganan kasus kekerasan.
- Menjaga kekudusan hidup (*Sanctitas*) dan pelayanan (*Servitas*) dalam komunitas STTAA demi menghasilkan lulusan yang menjadi *excellent pastor-theologians*.

Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Statuta serta Pedoman Kehidupan Mahasiswa STT Amanat Agung dan wajib dipahami oleh seluruh civitas academica.

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan.....	6
1.1	Latar Belakang	6
1.2	Tujuan Pedoman.....	6
1.3	Ruang Lingkup	6
2.	Landasan	7
2.1	Eksternal.....	7
2.2	Internal	7
3.	Sikap Dasar	7
4.	Perbuatan Kekerasan.....	8
4.1	Definisi dan Bentuk Kekerasan	8
4.2	Pihak yang terlibat kekerasan	8
5.	Strategi Pencegahan	8
5.1	Pembentukan Satgas PPKS.....	8
5.1.1	Sosialisasi & Pembinaan.....	9
5.2	Mekanisme Penanganan Kekerasan.....	10
5.2.1	Bagan tindakan penanganan dan penjelasan	11

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

STTAA memandang penting untuk membangun komunitas akademik yang mencakup mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang bebas dari kekerasan verbal, fisik, dan yang sangat bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan.

Komitmen ini juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah mengamankan perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam kampus secara aktif.

Salah satu misi dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung (STTAA) adalah membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. Untuk menghasilkan rohaniwan yang berkehidupan spiritual sejati dan bermoral tinggi maka perlu memiliki sistem dan budaya pembelajaran yang menunjang. Salah satu bentuk budaya yang penting adalah adanya rasa aman yang dimiliki setiap civitas academica dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan.

1.2 Tujuan Pedoman

Tujuan dari Pedoman ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan Sekolah Tinggi
- 2) Menyediakan mekanisme penanganan yang adil, aman, dan berpihak pada korban
- 3) Menjamin perlindungan hak dan martabat seluruh sivitas akademika
- 4) Menumbuhkan budaya akademik yang aman, etis, dan saling menghormati.

1.3 Ruang Lingkup

- 1) Pimpinan dan Dosen
- 2) Tenaga Kependidikan
- 3) Mahasiswa

2. Landasan

2.1 Eksternal

Dokumen ini melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Indonesia:

- 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2022 Pasal 15 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dan
- 2) Keputusan Menteri Agama No 83 tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen,
- 3) SK Dirjen Bimas Kristen No. 384 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di Dirjen Bimas Kristen
- 4) Permendiknas No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2.2 Internal

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ini merupakan turunan dari Peraturan Internal Sekolah:

- 1) Statuta STTAA yang mencakup penerapan kode etik STTAA
- 2) Pedoman Kehidupan Mahasiswa STT Amanat Agung

3. Sikap Dasar

Penanganan dan Pencegahan kekerasan didasarkan pada prinsip berikut ini:

- 1) Martabat manusia sebagai Gambaran Ilahi (Imago Dei): Setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, sehingga tubuhnya adalah Bait Roh Kudus yang harus dijaga kekudusannya.
- 2) Nilai Inti Sanctitas yang menjunjung tinggi kekudusan Kristen dalam kehidupan pribadi dan komunal berdasarkan kecintaan kepada Tuhan.
- 3) Kesetaraan, keadilan, dan Non-Diskriminasi atas semua umat manusia
- 4) Kerahasiaan, Akuntabilitas, Transparansi, Keberpihakan pada Korban
- 5) Pendidikan dan Pencegahan yang berkelanjutan

4. Perbuatan Kekerasan

4.1 Definisi dan Bentuk Kekerasan

STT Amanat Agung (STTAA) membangun komunitas akademik yang bebas dari kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi:

- **Kekerasan Fisik:** Perkelahian, penganiayaan, atau perbuatan lain yang melanggar kode etik STTAA.
- **Kekerasan Psikis:** Pengucilan, penghinaan, penyebaran rumor, intimidasi, teror, pemerasan, hingga memperlakukan orang di depan umum.
- **Perundungan:** Tindakan kekerasan berulang yang terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- **Kekerasan :** Perbuatan merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis.

4.2 Pihak yang terlibat kekerasan

Sebagai komunitas iman yang menjunjung tinggi kekudusan dan integritas, setiap individu yang berinteraksi di lingkungan STT Amanat Agung memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang bebas dari kekerasan, untuk itu perlu diperjelas pihak-pihak dalam Anggota civitas academica atau pihak luar yang melakukan pelanggaran di lingkungan kampus. yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan dalam kekerasan.

1. Pelaku adalah Anggota civitas academica atau pihak luar yang melakukan pelanggaran di lingkungan kampus.
2. Korban adalah Pihak yang mengalami penderitaan akibat kekerasan , fisik, maupun verbal.
3. Saksi adalah Pihak yang mengetahui atau melihat terjadinya tindakan kekerasan dalam komunitas kampus.

5. Strategi Pencegahan

5.1 Pembentukan SATGAS PPK

Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di STT Amanat Agung bukan sekadar upaya pemenuhan regulasi birokratis pemerintah.

Langkah ini merupakan pengejawantahan dari visi institusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Sebagai lembaga pendidikan teologi, kita memiliki tanggung jawab etis-teologis untuk memastikan bahwa kampus menjadi ruang di mana integritas kristiani dan pembentukan karakter dijunjung tinggi sebagai dasar dari setiap interaksi akademik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, STT Amanat Agung mengadopsi skema yang fleksibel namun tetap taat pada koridor hukum Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Pemilihan skema operasional ini dilakukan berdasarkan evaluasi objektif terhadap kondisi institusi saat ini guna memastikan terciptanya ekosistem kampus yang aman secara sistemik dan jangka panjang.

Adapun detail skema operasional Satgas adalah sebagai berikut:

- Sifat Unit Kerja: Satgas PPK bersifat sebagai unit kerja Permanen, yang berarti memiliki struktur tetap yang bertugas melaksanakan fungsi pencegahan dan penanganan secara berkelanjutan di lingkungan STTAA.
- Tanggung Jawab Strategis: Satgas bertanggung jawab secara etis-teologis untuk memastikan kampus menjadi ruang di mana integritas Kristiani dan pembentukan karakter dijunjung tinggi dalam setiap interaksi akademik.
- Sinkronisasi Aturan: Dalam menjalankan operasionalnya, Satgas bekerja sebagai turunan dari Statuta STTAA dan tidak terlepas dari penerapan kode etik serta Pedoman Kehidupan Mahasiswa STT Amanat Agung.

5.1.1 Sosialisasi & Pembinaan

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan merupakan pilar utama dalam menciptakan ekosistem kampus yang aman, di mana setiap anggota komunitas secara sadar menjunjung tinggi nilai integritas dan kekudusan Kristiani. Melalui proses pendidikan yang holistik, STTAA mengintegrasikan pemahaman teologis dengan praktik kehidupan sehari-hari untuk memastikan bahwa budaya antikekerasan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembentukan karakter mahasiswa. Program ini dirancang untuk membekali civitas academica dengan pengetahuan dan kesadaran etis yang diperlukan guna mencegah terjadinya pelanggaran, sekaligus memperkuat relasi kasih persaudaraan di dalam Tuhan, melalui beberapa program berikut ini:

- Sosialisasi MOM: Pengenalan budaya antikekerasan dilakukan sejak Masa Orientasi Mahasiswa (MOM).
- Family Group (FG): Dosen pembimbing sebagai orang tua rohani berperan dalam pembentukan karakter dan memberikan pembimbingan pastoral untuk mencegah perilaku menyimpang.
- We-Talk: Kegiatan pembinaan tematik yang menekankan aspek dialogis untuk membangun kesadaran mahasiswa akan isu-isu penting, termasuk keamanan diri.

5.2 Mekanisme Penanganan Kekerasan

Tindakan penanganan merupakan langkah responsif institusi untuk memastikan setiap dugaan kekerasan diselesaikan secara tuntas, adil, dan bermartabat. Sebagai komunitas yang terpanggil untuk saling membangun dan merestorasi, STTAA mengupayakan prosedur yang menjamin perlindungan bagi korban serta penegakan disiplin yang edukatif bagi pelaku sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah.

1. Laporan

- Korban atau saksi dapat melaporkan dugaan tindakan kekerasan melalui kanal resmi yang disediakan oleh Satgas PPKS atau Bagian Kemahasiswaan.
- Laporan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) maupun daring dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
- Setiap laporan yang masuk akan segera diverifikasi oleh Satgas untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

2. Investigasi

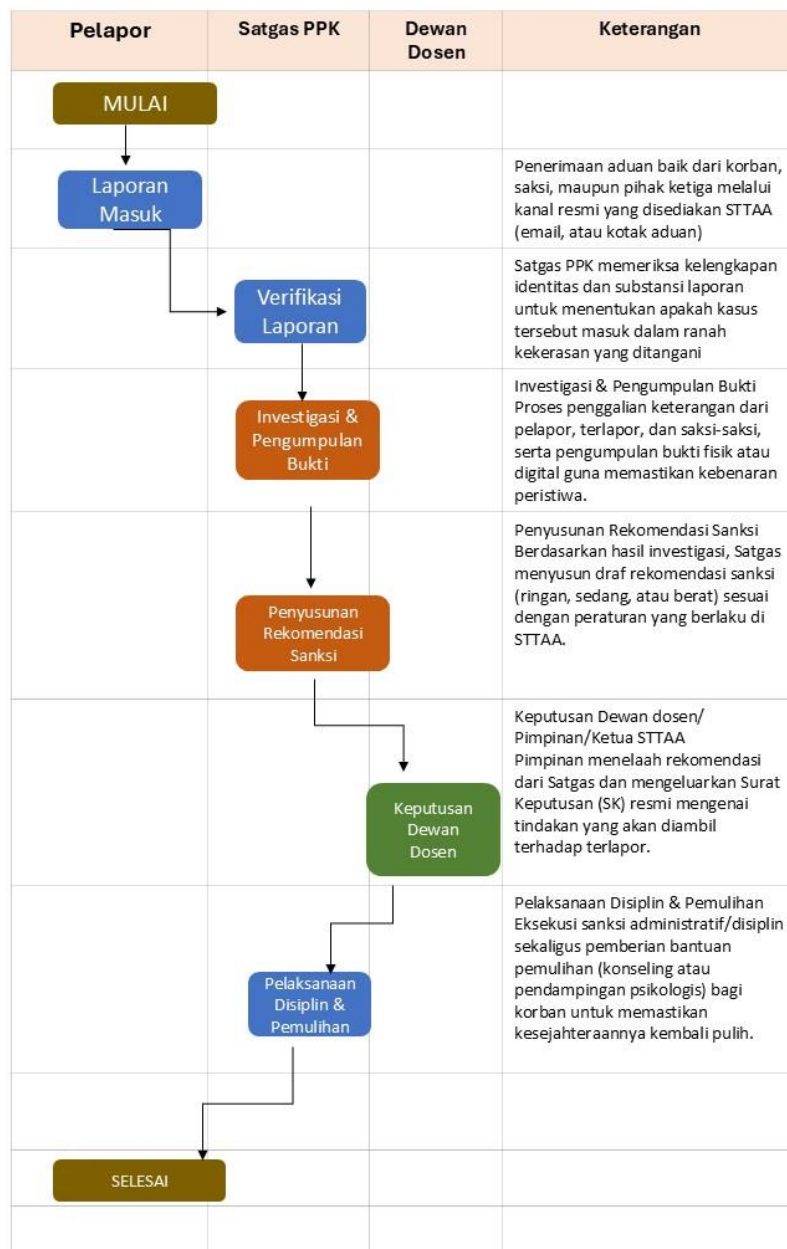
- Satgas PPKS melakukan proses investigasi dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
- Proses ini mencakup pengumpulan bukti-bukti, pemanggilan saksi, serta permintaan keterangan dari pihak pelapor dan terlapor.
- Seluruh rangkaian investigasi dilakukan dalam ruang tertutup guna menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat.

3. Rekomendasi

- Berdasarkan hasil investigasi, Satgas akan menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan sekolah.

- Bentuk rekomendasi pendisiplinan bersifat berjenjang sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan, skors, hingga pencabutan status kemahasiswaan.
- Rekomendasi juga mencakup langkah pemulihan bagi korban, termasuk pendampingan konseling melalui Bagian Kesejahteraan Mahasiswa jika diperlukan.

5.2.1 Bagan tindakan penanganan



Penjelasan

1. Laporan Masuk

Penerimaan aduan baik dari korban, saksi, maupun pihak ketiga melalui kanal resmi yang disediakan STTAA (email, informasi kepada Pimpinan STTAA atau Ketua Program Studi).

2. Verifikasi Laporan (Satgas PPKS)

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) memeriksa kelengkapan identitas dan substansi laporan untuk menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam ranah kekerasan yang ditangani.

3. Investigasi & Pengumpulan Bukti

Proses penggalian keterangan dari pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, serta pengumpulan bukti fisik atau digital guna memastikan kebenaran peristiwa.

4. Penyusunan Rekomendasi Sanksi

Berdasarkan hasil investigasi, Satgas menyusun draf rekomendasi sanksi (ringan, sedang, atau berat) sesuai dengan peraturan yang berlaku di STTAA.

5. Keputusan Pimpinan/Ketua STTAA

Pimpinan menelaah rekomendasi dari Satgas dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi mengenai tindakan yang akan diambil terhadap terlapor.

6. Pelaksanaan Disiplin & Pemulihan

Eksekusi sanksi administratif/disiplin sekaligus pemberian bantuan pemulihan (konseling atau pendampingan psikologis) bagi korban untuk memastikan kesejahteraannya kembali pulih.